

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 23/ 3 /PADG/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
22/3/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI
DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi yang efektif dan efisien, kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan telah melakukan penyempurnaan pedoman penyusunan program dan materi pelatihan berbasis kompetensi yang berdampak pada materi pelatihan di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri pelaku sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah agar sesuai dengan kebutuhan industri perlu dilakukan penyempurnaan standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah bagi penyelenggara transfer dana bukan bank;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor

22/3/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah;

- Mengingat :
- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/16/PBI/2019 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6448);
 - b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/3/PADG/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/3/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/3/PADG/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah diubah sebagai berikut:

1. Judul Paragraf 3 BAB III Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Penyusunan Bahan Pelatihan dan Materi Pelatihan

2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan PBK SPPUR, LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia harus menyusun materi pelatihan.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. materi pelatihan disusun dengan mengacu pada SKKNI Bidang SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ketentuan mengenai pedoman penyusunan program dan materi pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. materi pelatihan disusun berdasarkan kesepakatan LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia;
 - c. materi pelatihan yang telah disusun dan disepakati disampaikan secara tertulis oleh perwakilan LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan
 - d. materi pelatihan yang telah disetujui oleh Bank Indonesia dipublikasikan oleh LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia melalui laman resmi LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia dan/atau melalui media publikasi lainnya.
- (2) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus dievaluasi dan dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Dalam menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi SPPUR, LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia harus menyusun materi uji kompetensi dengan mengacu pada materi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

5. Ketentuan huruf d Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Pengajuan permohonan berupa:

- a. pengakuan sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- b. rekomendasi bagi pihak yang akan menjadi LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a;
- c. pengakuan menjadi LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c;
- d. persetujuan materi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c;
- e. perubahan Program PBK SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
- f. rekomendasi bagi pihak yang akan menjadi LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a;
- g. pengakuan menjadi LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c; dan
- h. perubahan Skema Sertifikasi Kompetensi SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), disampaikan kepada:

Bank Indonesia cq. Departemen Penyelenggaraan
Sistem Pembayaran
Gedung D Lantai 4
Jl. M. H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

6. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DONI PRIMANTO JOEWONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 3 /PADG/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
22/3/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI
DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

I. UMUM

Kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan telah melakukan penyempurnaan pedoman penyusunan program dan materi pelatihan berbasis kompetensi sebagai acuan bagi lembaga pelatihan kerja dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2/554/LP.00.01/VII/2020 Tentang Penyusunan Program dan Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi. Penyempurnaan tersebut dilakukan agar penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi lebih efektif dan efisien. Penyempurnaan pedoman penyusunan program dan materi pelatihan berbasis kompetensi tersebut berdampak pada materi pelatihan di bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.

Selanjutnya, guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri Pelaku SPPUR agar sesuai dengan kebutuhan industri, Bank Indonesia sebagai instansi teknis bersama dengan asosiasi industri, perwakilan industri, akademisi, lembaga pelatihan, dan lembaga sertifikasi profesi perlu melakukan penyempurnaan SKKNI Bidang SPPUR dan Jenjang Kualifikasi SPPUR, khususnya untuk kegiatan pengelolaan transfer dana yang dilakukan oleh penyelenggara transfer dana bukan Bank.

Penyempurnaan SKKNI Bidang SPPUR telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, penetapan penyesuaian Jenjang Kualifikasi SPPUR dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai instansi teknis.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/3/PADG/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan mengenai pedoman penyusunan program dan materi pelatihan berbasis kompetensi” adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.